



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon (0380) 30382, 832697, 831234, PSW.143, 131, 137, 126, 135
Fax. (0380) 833624 Website : pemprovntt.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 /KEP/HK/2017

TENTANG
TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan uraian tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi sebagai bahan perbaikan pada perencanaan organisasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016, perlu membentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
 - b. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016; dan
 - c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara berjenjang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret

2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 



f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 55 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 1 Maret 2017

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur NTT	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan LKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung-jawab	Bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Kerja Penyusunan LKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*



f FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 55 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 3 Maret 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin Tim Kerja Penyusunan LKIP Provinsi NTT Tahun 2016; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
2	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim Kerja Penyusunan LKIP Provinsi NTT Tahun 2016 dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Kerja Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016; b. menganalisis Bab III - Akuntabilitas Kinerja : Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata; dan c. mengkoordinir pengumpulan data.
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan LKIP Provinsi NTT Tahun 2016 b. membuat Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif; Bab I - Pendahuluan; Bab II - Rencana Strategik dan Penetapan Kinerja, Bab IV- Penutup; c. menganalisis Bab III - Akuntabilitas Kinerja : Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan d. mengumpulkan data.
4	Noldy H. Pellokill, SSos, MM, Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	a. Melakukan Review terhadap Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016.
5	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III - Akuntabilitas Kinerja : Agenda Hukum; dan b. mengumpulkan data.
6	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III- Akuntabilitas Kinerja : Agenda Perikanan; dan b. menganalisis Bab III- Penyesuaian Akuntabilitas Kinerja : Agenda Perikanan dan Kelautan.

1	2	3	4
7	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III- Akuntabilitas Kinerja : Agenda Kesehatan; dan b. mengumpulkan data.
8	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III - Akuntabilitas Kinerja : Agenda Khusus; b. mengedit hasil pengetikan draft LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016; dan c. mengumpulkan data.
9	Kepala Sub. Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III- Akuntabilitas Kinerja : Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. mendesain cover LKIP Provinsi NTT Tahun 2016; dan c. mengumpulkan data.
10	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil.M.Si, staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III - Akuntabilitas Kinerja : Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; dan b. mengumpulkan data.
11	Yohanes Y. Wenggo, SE / Staf Pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis Bab III - Akuntabilitas Kinerja : Agenda Ekonomi; b. mengedit hasil pengetikan draft LKIP Provinsi NTT Tahun 2016; dan c. mengumpulkan data.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



† **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003